

**PELAKSANAAN SIDANG PENETAPAN IBU KANDUNG SEBAGAI WALI
UNTUK PENGURUSAN HARTA ANAK DIBAWAH UMUR
(Suatu Penelitian di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh)**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum**



Oleh

**NAMA : RAHMI PUTRI ANANDA NK
NPM : 1901110147
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM
BAGIAN : HUKUM PERDATA**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
BANDA ACEH
2023**

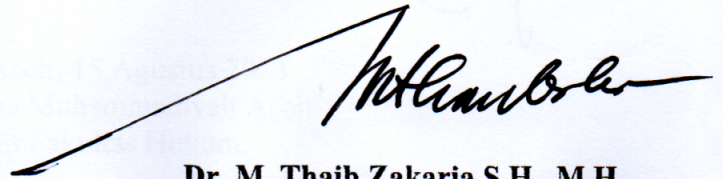
Telah disetujui

**Untuk Diajukan Kepada Panitia Ujian Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh**

Judul Skripsi

**PELAKSANAAN SIDANG PENETAPAN IBU KANDUNG SEBAGAI WALI
UNTUK PENGURUSAN HARTA ANAK DIBAWAH UMUR
(Suatu Penelitian Di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh)**

Banda Aceh, 18 Juli 2023
Pembimbing



Dr. M. Thaib Zakaria S.H., M.H.

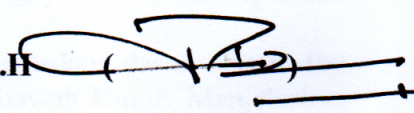
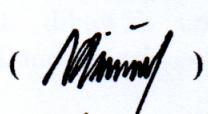
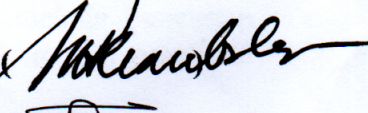
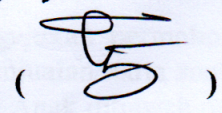
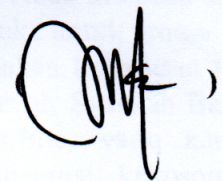
**PELAKSANAAN SIDANG PENETAPAN IBU KANDUNG SEBAGAI WALI
UNTUK PENGURUSAN HARTA ANAK DIBAWAH UMUR
(Suatu Penelitian Di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh)**

Oleh:

Nama Mahasiswa : Rahmi Putri Ananda NK
No. Mahasiswa : 1901110147
Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dipertahankan di depan sidang penguji,
Pada tanggal, 10 Agustus 2023
dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima

DEWAN PENGUJI

1. Ketua : Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H. ()
2. Sekretaris : Dr. Mainita, S.H., M.H.Kes ()
3. Pembimbing / Penguji I : Dr. M. Thaib Zakaria S.H., M.H ()
4. Penguji II : Trio Yusandy, S.H., M.Kn ()
5. Penguji III : Nora Mia Azmi, S.H., M.H ()

Banda Aceh, 15 Agustus 2023
Universitas Muhammadiyah Aceh
Dekan Fakultas Hukum,



Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H

ABSTRAK

RAHMI PUTRI ANANDA NK 2023 **PELAKSANAAN SIDANG PENETAPAN IBU KADUNG SEBAGAI WALI UNTUK PENGURUSAN HARTA ANAK DIBAWAH UMUR (Studi Penelitian di Mahkamah Syar'iah Banda Aceh)**
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh
(vi,59),. pp, bibl, app.

Dr. M. Thaib Zakaria, S.H., M.H

Perwalian merupakan hal penting bagi kelangsungan hidup seorang anak yang belum dewasa atau anak yang belum cakap melakukan tindakan hukum. Dalam putusan Hakim Nomor 2/Pdt.P/2021/MS.Bna adalah putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dalam hal Penetapan ibu menjadi wali atas anak kandungnya yang masih dibawah umur sesuai dengan Pengangkatan Sumpah Wali Demi Hukum Pasal 345 KUHPerdara menjelaskan bila salah satu dari orang tua meninggal dunia, maka perwalian anak belum dewasa di pangku demi hukum oleh orang tua yang masih hidup, sejauh orang tua itu tidak dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tua, penetapan itu guna agar ibu dapat mewakili anak kandungnya dalam hal keperluan pengurusan penjualan harta anak dalam perwalian harta.

Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk menjelaskan dasar alasan Ibu kandung mengajukan permohonan sebagai Wali anak dibawah Umur. Menjelaskan Pelaksanaan Persidangan Ibu Kandung sebagai Wali anak dibawah umur. menjelaskan dasar Pertimbangan Hakim Mahkamah Syari'ah Banda Aceh dalam mengabulkan Perkara Nomor : 2/Pdt.P/2021/Ms.Bna.

Metode penelitian dalam penulisan ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris, data penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan dan penelitian lapangan dengan mewawancarai langsung responden dan informan.

Hasil penelitian menunjukan alasan Ibu kandung mengajukan permohonan sebagai wali anak dibawah umur untuk keperluan pengurusan penjualan harta anak di bawah umur. Pelaksanaan persidangan ibu kandung sebagai wali Anak dibawah umur pada proses persidangan pemohon dilakukan dengan secara terbuka untuk umum dan hakim juga menjelaskan kedudukan seorang wali sudah merupakan keharusan bagi anaknya. Apa yang menjadi dasar Pertimbangan Hakim Mahkamah Syari'ah Banda Aceh dalam mengabulkan Perkara nomor: 2/Pdt.P/2021/Ms.Bna. yaitu karena penetapan perwalian mengutamakan kemaslahatan, untuk mengisi kekosongan hukum dan membuat kepastian hukum dan keadilan.

Saran Kepada Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dalam memberikan izin perwalian terhadap pemohon lebih mengutamakan aspek perlindungan hukum terhadap harta kekayaan anak. Selanjutnya kepada pemohon yang ditujukan sebagai seorang Wali harus mengelola harta si anak secara baik. Bagi para hakim diharapkan dapat memberi penjelasan kepada pemohonan orang tua sebagai wali bagi anak, bahwa mereka adalah wali secara otomatis dan berhak mewakili anaknnya didalam dan diluar persidangan.

KATA PENGANTAR



Dengan mengucapkan syukur Alhamduillah kehadiran Allah Swt, yang mana telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi dengan judul **“Pelaksanaan Sidang Penetapan Ibu Kandung Sebagai Wali Untuk Pengurusan Harta Anak dibawah Umur (Studi Penelitian di Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh)”** dapat diselesaikan. Shalawat beriring salam disanjung ke pangkuan Nabi Besar Muhammad Saw karena berkat beliau yang telah membawa umat manusia dari alam jahiliyah ke alam yang berilmu pengetahuan.

Penulisan skripsi ini dimaksud guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh. Penyusunan skripsi ini tidak mungkin berhasil diselesaikan tanpa kesempatan, bantuan, bimbingan, arahan, serta dorongan semangat dari berbagai pihak. Untuk itu ucapan terima kasih serta penghargaan disampaikan kepada :

1. Bapak Dr. M. Thaib Zakaria, S.H., M.H. Selaku Pembimbing yang telah sabar meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan serta memberikan motivasi kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
2. Bapak Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah memberikan kesempatan dan para pembantu dekan berserta seluruh jajarannya.

3. Bapak Trio Yusandy, S.H., M.kn, selaku dosen wali yang telah banyak membantu dalam menyelesaikan perkuliahan dari awal hingga akhir.
4. Para dosen dan seluruh tenaga kependidikan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah membekali ilmu pengetahuan dan bimbingan serta pelayanan akademik yang baik selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.
5. Kepada sahabat-sahabat terbaik Angkatan 2019 khususnya Keluarga Besar KPS Tercinta, Terima kasih untuk kebahagiaan selama masa-masa kuliah, untuk cerita yang lucu, sedih, dan semua yang telah kita lewatin bersama. Kalian tetap yang terbaik.
6. Kepada sahabat-sahabatku, Rezky Revina, Silfia Dewi, Rina Khairina Arifin, Sirlina Warhafda, M syafril rozi S.H,. M.H yang telah membantu, dan terus memberikan semangat mulai dari pengajuan judul, pembuatan proposal, seminar hingga skripsi ini selesai dan terimakasih untuk lengan dan telinga yang selalu ada. Terimakasih sudah menjadi teman bicara, berbagai rasa dan bertukar cerita.

Teruntuk kedua orang tua Bapak Naskah bin kamar dan Ibu Dasriani , bahwa segala kesuksesan yang penulis raih sampai saat ini adalah berkat doa-doa yang Bapak dan Ibu panjatkan di setiap sujud malam. Terima kasih atas semua harapan dan doa yang terbaik serta, kasih sayang dan pengorbanan yang tulus menjadi saksi akan hebatnya kalian berdua.

Teruntuk Kakak-kakakku Rahmat El-Hamidy, Anggun Peratiwi, Dian Lestari Dan Fadlan Hidayat yang telah memberikan dukungan, doa, serta semangat kepada penulis

Disadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, baik dari segi bahasa, maupun dari segi pembahasannya, maka dari itu diharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun dan konstruktif untuk perbaikan dimasa yang akan datang.

Akhirnya skripsi ini diharapkan bermanfaat bagi para pembaca dan dapat dilanjutkan untuk penulisan selanjutnya. Aamiin.

Banda Aceh, 9 Febuari 2023

Rahmi Putri Ananda Nk

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	v

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian.....	4
C. Metode Penelitian.....	5
D. Sistematika Pembahasan	8

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERWALIAN DAN HARTA ANAK

A. Tinjauan Umum Tentang Perwalian.....	10
1. Pengertian Wali	10
2. Dasar Hukum Perwalian.....	10
3. Perwalian Menurut Islam	12
4. Macam-macam Perwalian	17
5. Pihak-pihak Yang Berhak Menjadi Wali	18
6. Berakhirnya Perwalian	22
7. Perwalian Menurut Hukum Positif.....	22
8. Kedudukan dan Fungsi Wali	23
9. Kewajiban, Hak dan Tanggung Jawab Wali	25
10. Syarat untuk ditetapkan sebagai Wali	27
B. Tinjauan Umum Harta Anak	28
1. Harta Anak	28
2. Pengertian Harta	29
3. Harta Dalam Pandangan Islam	30
4. Jenis-jenis Harta	32
5. Fungsi Harta	35
C. Tinjauan Umum Anak dibawah Umur	36
1. Pengertian Anak	36
2. Batas Usia Anak Cakap Bertindak Hukum	39

BAB III PELAKSANAAN PROSES SIDANG PENETAPAN IBU

KANDUNG SEBAGAI WALI UNTUK PENGURUSAN

HARTA ANAK

1. Dasar Alasan Ibu Kandung mengajukan permohonan sebagai Wali anak dibawah Umur.....	42
2. Pelaksanaan Persidangan Ibu Kandung sebagai Wali Anak dibawah Umur	45
3. Dasar Pertimbangan Hakim Mahkamah Syari'ah Banda Aceh dalam mengabulkan Perkara nomor register: 2/Pdt.P/2021/Ms.Bna	48
 BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	55
B. Saran.....	56
DAFTAR PUSTAKA.....	58
LAMPIRAN.....	61

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seorang anak yang lahir kedunia, sangat membutuhkan orang lain untuk memeliharanya, baik terhadap dirinya maupun harta bendanya. Ia membutuhkan orang lain yang untuk mengawasi dan mengasuhnya selama ia masih belum dewasa. Ia juga membutuhkan orang lain untuk menjaga, memelihara, mendidik, dan melaksanakan bermacam-macam urusan yang berhubungan dengan jasmani dan rohaninya, serta membutuhkan orang lain untuk mengawasi urusan hak miliknya agar dapat dipelihara dan dikembangkan.

Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, memberikan pengertian orang belum dewasa yaitu “mereka yang belum mencapai umur 21 tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin.” Jadi anak adalah setiap orang yang belum berusia 21 tahun dan belum menikah. Seandainya seorang anak telah menikah sebelum umur 21 tahun kemudian bercerai atau ditinggal mati oleh suaminya sebelum genap umur 21 tahun maka ia tetap dianggap sebagai orang yang telah dewasa dan bukan anak-anak.

Selanjutnya Pasal 98 Kompilasi Hukum Islam, batas atas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.

Aturan di Indonesia yang berhak dan mempunyai tanggung jawab menjadi wali bagi anak yaitu suami dan istri yang selama memiliki kecakapan dalam menjalankan tugasnya sebagai orang tua. Secara normatif memang orang tua itu sudah menjadi wali bagi anak kandungnya. Menurut Pasal 47 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah dirubah dengan Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yang selanjutnya disingkat sebagai UU Perkawinan, yaitu “anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.”

Dalam ketentuan umum Kompilasi Hukum Islam Pasal 1 huruf h dikatakan bahwa perwalian adalah kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai kedua orang tua atau kedua orang tua atau orang tua yang masih hidup tidak cakap melakukan perbuatan hukum. Dengan demikian orang tua baik ayah atau ibu kandung terhadap anak bisa mewakili anaknya dalam melakukan perbuatan/tindak hukum baik di luar dan di dalam pengadilan.

Anak yang masih di bawah umur tidak dapat melakukan perbuatan hukum sendiri tanpa bantuan dari orang tua atau walinya dikarenakan belum cakap hukum.¹ Perbuatan hukum adalah tindakan yang oleh hukum diberi akibat hukum, berdasarkan anggapan bahwa subjek hukum yang melakukannya

¹ P.N.H Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, PT Fajar Interpratama Group, Jakarta, 2017, hlm. 154

memang menghendaki timbulnya akibat hukum yang bersangkutan,² contohnya seperti melakukan perjanjian, membuat surat wasiat, mengadakan jual beli dan sebagainya.

Mahkamah Syari'ah Aceh merupakan pengadilan khusus di Aceh dalam lingkungan peradilan agama sepanjang kewenangannya menyangkut kewenangan peradilan agama dan merupakan pengadilan khusus dalam lingkungan peradilan umum sepanjang kewenangannya menyangkut kewenangan peradilan umum. Salah satu jenis perkara yang menjadi kewenangan Mahkamah Syari'ah Aceh adalah penetapan perwalian anak. Hakim dapat menunjuk lewat penetapan pengadilan yaitu seorang wali atau permohonan pihak tertentu yang mempunyai kepentingan.

Peneliti menemukan satu perkara dimana seorang ibu kandung memohon penetapan perwalian kepada Mahkamah Syari'ah Banda Aceh atas anak kandungnya, yang permohonan tersebut tercatat dengan nomor register: 2/Pdt.P/2021/Ms.Bna. Penetapan tersebut berisi tentang perwalian ibu kandung terhadap anak di bawah umur untuk pengurusan harta anak.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, beberapa rumusan masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah yang menjadi dasar Alasan Ibu Kandung mengajukan permohonan sebagai Wali anak dibawah Umur ?
2. Bagaimana pelaksanaan Persidangan Ibu Kandung sebagai Wali Anak

² Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Jakarta: Kencana, 2015, hlm. 268.

dibawah Umur ?

3. Apa yang menjadi dasar Pertimbangan Hakim Mahkamah Syari'ah Banda Aceh dalam mengabulkan Perkara nomor register: 2/Pdt.P/2021/Ms.Bna ?

B. Ruang Lingkup Dan Tujuan Penelitian

a. Ruang Lingkup Penelitian

Sesuai dengan tujuan dipilih judul “Pelaksanaan Sidang Penetapan Ibu Kandung sebagai Wali untuk pengelolaan Harta Anak dibawah Umur” Maka Ruang Lingkup Penelitian termasuk dalam Hukum Perdata, Penelitian ini dilakukan di Wilayah Hukum Banda Aceh.

b. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan Alasan Ibu Kandung mengajukan permohonan sebagai Wali anak dibawah Umur
2. Untuk menjelaskan Pelaksanaan sidang Ibu Kandung sebagai Wali Anak dibawah Umur
3. Untuk menjelaskan Dasar Pertimbangan Hakim Mahkamah Syari'ah Banda Aceh dalam mengabulkan Perkara nomor register: 2/Pdt.P/2021/Ms.Bna

C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis empiris atau biasa disebut penelitian langsung ke lapangan. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.³

1. Definisi Oprasional Variabel Penelitian

- a. Pelaksanaan berasal dari kata laksana yang artinya menjalankan atau melakukan suatu kegiatan, pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci.
- b. Persidangan adalah sidang yang dilakukan oleh Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan permohonan yang diajukan kepada Majelis Hakim.
- c. Penetapan Adalah Putusan yang berisi Diktum Penyelesaian Permohonan yang dituangkan dalam bentuk ketetapan Pengadilan.
- d. Ibu Kandung adalah Ibu yang melahirkan (Ibu sendiri) orang tua perempuan seorang anak melalui hubungan biologis. Ibu memiliki peranan yang sangat penting bagi anak.
- e. Perwalian dalam istilah Fiqh disebut wilayah, yang berarti penguasaan dan perlindungan. Jadi arti dari perwalian menurut fiqh ialah penguasaan penuh yang diberikan oleh agama kepada seseorang untuk menguasai dan

³ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hal.134

melindungi orang atau barang. Orang yang diberi kekuasaan perwalian disebut wali.

- f. Harta adalah benda yang dapat dimiliki, dikuasai, diusahakan, dan dialihkan, baik benda berwujud maupun tidak berwujud, baik benda terdaftar maupun tidak terdaftar, baik benda bergerak maupun tidak bergerak dan hak yang mempunyai nilai ekonomis
- g. Anak dibawah umur berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Seorang yang belum berusia 18 (delapan belas tahun), termasuk anak yang masih dalam kandungan

2. Lokasi dan Populasi Penelitian

a. Lokasi Penelitian

Lokasi adalah tempat atau daerah yang ditentukan dan dipilih sebagai tempat pengumpulan data di lapangan, untuk menemukan jawaban terhadap masalah yang diangkat dalam penelitian. Lokasi penelitian dilakukan di Mahkamah Syar'iah Banda Aceh dikarenakan lokasi tersebut masih dalam kawasan peneliti.

b. Populasi Penelitian

Populasi penelitian ini adalah pihak-pihak yang terkait meliputi :

Hakim, Pemohon, Panitera, dan Akademis.

c. Cara Pengambilan Sampel Penelitian

Dalam penelitian ini untuk memperoleh data yang lengkap dan akurat, penelitian dilakukan secara proporsional yaitu seluruh populasi yang diambil

diperkirakan dapat memberi data dan informasi yang jelas tentang masalah yang diteliti secara *Purposive sampling*. *Purposive sampling* yaitu menentukan beberapa responden beserta informan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti keseluruhan sampel yang akan diambil terdiri dari:

1) Responden:

- a) Hakim (1)
- b) Pemohon (1)

2) Informan:

- a) Panitera (1)
- b) Akademisi (1)

3. Cara Mengumpulkan Data

Dalam rangka pengumpulan data primer maupun data sekunder, maka penulis menggunakan dua jenis pengumpulan data sebagai berikut :

a. Penelitian Kepustakaan

Penelitian ini dilakukan dengan cara menelaah bahan-bahan pustaka yang relevan dengan penelitian berupa literatur-literatur, jurnal-jurnal, peraturan perundang-undangan, majalah, surat kabar, jurnal ilmiah, yang terkait dengan penelitian ini.

b. Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan yang di maksud untuk memperoleh data primer, dilakukan dengan cara mewawancarai para pihak responden dan informan terkait permasalahan.

4. Cara Menganalisis Data

Dari keseluruhan data yang diperoleh baik dari penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan di analisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif yaitu dengan menganalisa yang menghasilkan data deskriptif dan analisa apa yang ditanyakan kepada responden dan informan secara tertulis dan lisan dipelajari dan diteliti sebagai sesuatu yang utuh sehingga menghasilkan sebuah karya tulis berbentuk skripsi.

D. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan penyusunan skripsi ini maka disusunlah sistematikanya yang dibagi dalam empat bab antara lain sebagai berikut:

Bab I merupakan Bab Pendahuluan yang terdiri dari 4 (empat) sub bab yang memuat Latar Belakang Masalah, Ruang Lingkup, Tujuan Penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

Bab II merupakan Bab pembahasan mengenai tinjauan umum tentang perwalian, tinjauan umum harta anak, tinjauan umum anak dibawah umur

Bab III merupakan Bab hasil penelitian, Apakah yang menjadi Dasar Alasan Ibu Kandung mengajukan permohonan sebagai Wali anak dibawah Umur, Bagaimana Pelaksanaan Persidangan Ibu Kandung sebagai Wali Anak dibawah Umur, Apa yang menjadi Dasar Pertimbangan Hakim Mahkamah Syaria'ah Banda Aceh dalam mengabulkan Perkara nomor register: 2/Pdt.P/2021/Ms.Bna

Bab IV, dalam bab keempat ini, Merupakan bab penutup dari penulisan skripsi ini. Berisi kesimpulan mengenai bab-bab yang telah dibahas sebelumnya dan pemberian saran dari penulis yang berkaitan dengan masalah yang dibahas.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PERWALIAN DAN HARTA ANAK

1. Tinjauan Umum Tentang Perwalian

a. Pengertian Perwalian

Perwalian adalah pengawasan terhadap anak yang di bawah umur, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua serta pengurusan benda atau kekayaan anak tersebut sebagaimana diatur oleh undang-undang. Menurut R. Sarjono, Perwalian adalah suatu perlindungan hukum yang diberikan kepada seseorang anak yang belum mencapai usia dewasa atau belum pernah kawin yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua.

Berdasarkan kedua pengertian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa perwalian adalah salah satu bentuk perlindungan terhadap anak yang belum dewasa yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, khususnya, berkaitan dengan pengurusan benda atau harta kekayaan anak tersebut.

b. Dasar Hukum Perwalian

Dalam permasalahan perwalian anak yang belum dewasa untuk mengurus harta dijelaskan dalam surat An-Nisa' ayat 2,5,6 dan 10 sebagai berikut :

وَأُولُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالُهُمْ وَلَا تَنَبَّدَلُوا بِالْخَيْرِ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ ۚ إِنَّهُ كَانَ
خَوْفًا كَبِيرًا

Artinya: *Dan berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah baligh) harta mereka, jangan kamu menukar yang baik dengan yang buruk dan jangan kamu makan harta mereka bersama hartamu. Sesungguhnya*

tindakan-tindakan (menukar dan memakan) itu, adalah dosa besar (QS.AnNisa': 2).

Pada ayat 2 surat An-Nisa' ini menjelaskan tentang kewajiban para wali dan penerima wasiat untuk menjaga dan menggunakan harta anak yatim yang belum dewasa dengan baik. Serta larangan mengambil harta yang bernilai untuk pribadi si wali dan menukarnya dengan yang buruk untuk diberikan kepada anak yatim.⁴

Pada ayat 5-6 surat An-Nisa' juga berfirman :

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ۚ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا ۚ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۚ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ ۚ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا

Artinya: Dan janganlah kamu serahkan kepada orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaan) kamu yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik. Dan ujilah anak-anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah, kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka hartanya. Dan janganlah kamu memakan harta anak yatim melebihi batas kepatutan dan janganlah kamu tergesa-gesa menyerahkannya sebelum mereka dewasa. Barang siapa (diantara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barang siapa miskin, maka bolehlah dia makan harta anak yatim itu menurut cara yang patut. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta itu kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi dan cukuplah Allah sebagai pengawas.

⁴ M.Quraish Shihab, *Tafsir Al Mishbah Pesan, Kesan, Keserasian Al-Quran*, (Jakarta Hati, 2002), Hlm 321

Pada ayat ini menjelaskan bahwa, para wali boleh menyerahkan harta anak yatim ketika si wali melihat tanda-tanda mereka sudah dewasa. Dan wali juga memberitahukan kepada anak tersebut bahwa harta itu miliknya dan akan diserahkan kembali ketika mereka sudah dewasa. Adapun wali bisa menguji kedewasaan anak itu dengan memberi sedikit hartanya, bila mereka sudah pandai dan mengerti cara menggunakan serta membelanjakannya berarti mereka sudah dewasa. atau dengan mengetahui bahwa anak tersebut siap untuk membina rumah tangga. Serta larangan bagi wali untuk menggunakan harta anak yang dalam perwaliannya secara berlebihan untuk kepentingan pribadinya dengan alasan anak tersebut masih kecil dan wajib menghadirkan saksi ketika penyerahan harta tersebut kepada anak yang ada dalam perwaliannya.⁵

c. Perwalian Anak Dalam Menurut Islam

Istilah perwalian berasal dari bahasa Arab dari kata dasar, وصي , wilayah atau walayah, dari ungkapan ولاية / ولاية عليه . Kata pertolongan, dengan ditafsirkan alwalayatu yaitu mereka dalam pertolongan, dikatakan هم علي ولاية اي مجتمعون في النصره artinya bersama-sama dalam pertolongan, sedangkan kata alwilayatu ditafsirkan dengan al-qudrah wa al-sultah, yaitu kekuasaan dan kekuatan. Sibawaih berkata, bahwa kata al-walayah dengan fathah adalah masdar, sedangkan al-wilayah dengan kasrah adalah isim seperti al-imarah. Ibnu Bary berpendapat kata al-walayah dalam

⁵ M.Quraish Shihab, Tafsir Al Mishbah Pesan, Kesan, Keserasian Al-Quran, (Jakarta Hati, 2002), hlm. 90.

firman Allah SWT surat al-Anfal ayat 72, dibaca dengan fathah atau kasrah, keduanya berarti pertolongan, sedangkan al- Kisai membacanya dengan fathah.⁶ Terjemahan al-Qur'an secara *lafziyah* ke dalam bahasa Indonesia yang ditashih oleh Departemen Agama, juga mengartikan kata tersebut dengan pertolongan,⁷ karena kata tersebut adalah nama bagi sesuatu yang yang dikuasai. Nama *al-wali* adalah nama untuk Allah SWT, yang berarti pemilik segala sesuatu seluruhnya.

Dari pemahaman diatas dapat diambil kesimpulan, bahwa kata wilayah dan walayah mempunyai makna etimologis lebih dari satu, diantaranya dengan makna, pertolongan, cinta (*mahabbah*), kekuasaan atau kemampuan (*al-sultah*), yang artinya kepemimpinan seseorang atas sesuatu. Ensiklopedi Hukum Islam, editor Abdul Aziz Dahlan, mengartikan wilayah secara etimologis dengan dekat, mencintai, menolong, mengurus, menguasai, daerah dan pemerintahan.⁸ Kata *waal/waliyy/waliyyan* paling tidak diulang- ulang dalam al-Quran sebanyak 31 kali, sedangkan kata *alwalayah* dan *wilayah* sebanyak 2 kali.⁹ Berdasarkan pengertian etimologis tersebut, maka dapat dipahami bahwa perwalian adalah suatu bentuk perlindungan dengan otoritas penuh atas dasar tanggung jawab dan cinta kasih, untuk memberikan pertolongan atas ketidakmampuan seseorang dalam melakukan perbuatan-

⁶ Ibnu Manzur. *Lisan al-Arab*, Daar al-Hadist, Mesir, 2003, hlm. 405.

⁷ Lajnah Pentashih Mushaf al-Quran Departemen Agama, *Tarjamatu Alfadzi al-Quran, Inayatan Li al-Mubtadiin*, jilid IV, Tri Burnama Utama, Jakarta, 1980, hlm.34.

⁸ Abdul Aziz Dahlan, dkk, ed., *Ensiklopedi Hukum Islam*, vol.6, PT.Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 2003, hlm. 1934.

⁹ Faydullah al-Hasani al-Maqdisi, *Fathu ar-Raahman Li a-Thalib Ayat al-Quran*, Bandung, Maktabah Dahlan, t,th, hlm.482.

perbuatan hukum, baik yang berhubungan dengan harta maupun dengan dirinya.¹⁰

Dalam literatur-literatur fikih klasik dan kontemporer, kata *al-wilayah* digunakan sebagai wewenang seseorang untuk mengelola harta dan mengayomi seseorang yang belum cakap bertindak hukum. Dari kata inilah muncul istilah wali bagi anak yatim, dan belum cakap bertindak hukum.

Istilah *al-wilayah* juga dapat berarti hak untuk menikahkan seorang wanita dimana hak itu dipegang oleh wali nikah.¹¹

Sedangkan menurut ulama fikih, *al-walayah* adalah kekuasaan syara' yang dimiliki seseorang terhadap urusan orang lain tanpa tergantung pada izinnya. Wahbah al-Zuhaili mendefinikan wilayah dengan pengurusan orang dewasa yang cakap hukum terhadap diri atau harta seseorang yang belum cakap hukum, adapun yang dimaksud belum cakap hukum adalah seseorang yang belum sempurna *ahliyyah al-ada*,¹² baik kerana hilangnya seperti belum mumayyiz atau naqisnya (kurangnya), seperti mumayyiz.¹³

Ulama fikih lain mendefinisikan wilayah dengan: “Wewenang seseorang untuk bertindak hukum atas orang yang tidak cakap bertindak hukum, baik untuk kepentingan peribadinya maupun untuk kepentingan hartanya, yang diizinkan oleh syara. Orang yang masih dalam status *ahliyyah*

¹⁰ Andi Syamsu dan Muhammad Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam* Prenada Media Group, Jakarta, 2008, hlm. 151.

¹¹ Abdul Aziz Dahlan, *Loc. Cit.*

¹² Saifudin Shidik, *Ushul Fikih*, Intimedia, Jakarta, T.th, hlm.162

¹³ Wahbah Zuhaili, *al-Fiqhu al-Islami Wa Adillatuh*, Juz IX, Dar ElFikr, Damsik, 1989, hlm.7327.

al-wujub (hanya cakap menerima hak), belum dan tidak cakap bertindak hukum sendiri perlu dibantu oleh seseorang yang telah dewasa yang cerdas dalam mengayomi pribadi dan hartanya. Orang membantu mengelola harta dan mengayomi orang yang belum atau tidak cakap berbuat hukum dalam fikih Islam disebut wali. Apabila anak kecil atau orang gila bertindak hukum sendiri, maka tindakan hukumnya tidak sah dan tidak menimbulkan akibat hukum apa pun. Anak kecil, orang gila, dan orang-orang yang berada dibawah pengampuan memerlukan orang yang dapat membantu mereka dalam melakukan tindakan hukum, baik yang menyangkut diri mereka sendiri, maupun terhadap harta bendanya serta segala sesuatu yang bermanfaat untuk diri mereka.

Dalam kaitan inilah Islam mengemukakan konsep *al-wilayah*, sebagai pembantu orang-orang yang masih dalam status *ahliyyah al-wujub*. Dari sudut ini wilayah sama dengan pengganti atau wakil dalam bertindak hukum.¹⁴ Ulama madzhab Hanafi mendefinisikan wilayah dengan merealisasikan atau menjalankan perkataan/perbuatan orang lain, baik yang diinginkan atau tidak.¹⁵

Adapun yang menjadi dasar hukum diadakannya perwalian yaitu Firman Allah SWT Surat al-Baqarah ayat 282¹⁶,

¹⁴ Syamsu dan Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak*, h.153. lihat juga “Wilayah”, dalam Abdul Aziz Dahlan, dkk, ed., *Ensiklopedi Hukum Islam*, h.1944

¹⁵ Zuhaily, *al-Fiqhu al-Islami*, hlm.7327

¹⁶ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 69.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبَ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَخْسُ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمْلََّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رَجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتْنِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى أَجَلٍ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُقٌ بِكُمْ وَأَنْتُمْ اللَّهُ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

artinya : “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun dari pada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua orang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. Q.S. al-Baqarah: 282).”

d. Macam-macam Perwalian

Menurut hukum Islam “perwalian” terbagi dalam tiga kelompok. Para ulama mengelompokan:

- Perwalian terhadap jiwa (Al-walayah- alan-nafs).
- Perwalian terhadap harta (Al-walayah- alal-mal).
- Perwalian terhadap jiwa dan harta (Al-walayah-alan-nafsi wal- mali ma'an).

Perwalian dalam nikah tergolong ke dalam al-walayah'alan-nafs, yaitu perwalian yang bertalian dengan pengawasan (al-isyraf) terhadap urusan yang

berhubungan dengan masalah-masalah keluarga seperti perkawinan, pemeliharaan dan pendidikan anak, kesehatan, dan aktivitas anak (keluarga) yang hak kepengawasannya pada dasarnya berada di tangan ayah atau kakek. Sedangkan perwalian terhadap harta ialah perwalian yang berhubungan dengan ihwal pengelolaan kekayaan tertentu dalam hal pengembangan, pemeliharaan (pengawasan) dan pembelanjaan. Adapun perwalian terhadap jiwa dan harta ialah perwalian yang meliputi urusan-urusan pribadi dan harta kekayaan, dan hanya berada ditangan ayah dan kakek.¹⁷ Menurut para mazhab wali bagi anak secara berurutan adalah pertama bapaknya, kemudian kakeknya (bapaknya bapak), kemudian orang yang diwasiati oleh mereka (bapak dan kakek), kemudian qadli (hakim) atau orang yang diutus hakim untuk mengurusnya, sedangkan para mazhab sepakat bahwa ibu tidak mempunyai hak perwalian dalam harta.¹⁸

e. Pihak-pihak yang Berhak Menjadi Wali

Menurut kitab Hasyiyah Qalyubi Waamirah pihak-pihak yang berhak menjadi wali harta yaitu:

- a) Bapak dari anak tersebut.
- b) Kemudian kakek dari pihak bapak.
- c) Orang yang diwasiatkan bapaknya.
- d) Orang yang diwasiatkan kakeknya.
- e) Jika tidak ada wasiat dari keduanya (bapak dan kakek) maka perwalian

¹⁷ Muhammad Amin Summa, Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), hlm 136

¹⁸ Moch Anwar, Dasar-Dasar Hukum Islam, (Bandung : CV. Diponegoro, 1991), Hlm 130.

dijatuhkan kepada qadli (hakim) dan orang sejenisnya.

- f) Jika benar-benar tidak ada wali diatas, maka perwalian berada ditangan saudara laki-laki atau paman dari pihak ayah.¹⁹

Selanjutnya, orang diatas menjadi wali dari anak yang masih kecil, orang gila, dan anak safih. Kemudian jika salah satu dari mereka menjadi wali maka wali tersebut harus bersikap adil dalam menjaga harta anak yang berada dibawah perwaliannya.²⁰ Para ulama mazhab sepakat bahwa wali anak kecil adalah ayahnya, sedangkan ibunya tidak mempunyai perwalian. Selanjutnya para ulama mazhab berbeda pendapat tentang wali yang bukan ayah yaitu menurut Hambali dan Maliki wali sesudah ayah adalah orang yang menerima wasiat dari ayah, kalau ayah tidak mempunyai orang yang di wasiati, maka perwalian jatuh ke tangan hakim syar'iyah, Sedangkan kakek, sama sekali tidak punya hak perwalian. Sebab menurut mereka kakek tidak bisa menggantikan posisi ayah, kalau posisi kakek dari pihak ayah sudah seperti itu, maka apalagi kakek dari pihak ibu.

Imam Hanafi mengatakan para wali sesudah ayah adalah orang yang menerima wasiat dari ayah. Sesudah itu, kakek dari pihak ayah, lalu orang yang menerima wasiat darinya dan kalau tidak ada, maka perwalian jatuh ke tangan hakim.²¹ Imam Syafi'i mengatakan perwalian beralih dari ayah kepada kakek, dan dari kakek kepada orang yang menerima wasiat dari ayah.

¹⁹ Fikih Syafi'i, *Kitab Hasyiyah Qalyubi Waamirah*, Jilid 2, hlm 380

²⁰ *Ibid*, hlm 381.

²¹ Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, (Depok : PT Raja Grafindo, 2014), hlm 208.

Seterusnya, perwalian beralih kepada penerima wasiat dari ayah, lalu kepada penerima wasiat kakek, dan sesudah itu kepada hakim.

Imamiyah mengatakan perwalian pertama-tama berada di tangan ayah dan kakek dari pihak ayah dalam derajat yang sama, dimana masing masing mereka berdua berhak bertindak sebagai wali secara mandiri tanpa terikat oleh yang lain, yang mana saja di antara keduanya yang lebih dulu bertindak sebagai wali maka dialah yang dinyatakan sebagai wali anak itu, sepanjang dia bisa melaksanakan kewajibannya. Sedangkan bila tidak ada ayah dan kakek, perwalian jatuh ke tangan orang yang menerima wasiat dari ayah seorang di antara keduanya, dalam hal ini kakek didahulukan dari penerima wasiat ayah. Bila tidak ada ayah, kakek, dan tidak pula terdapat penerima wasiat kedua orang tersebut, maka perwalian jatuh ke tangan hakim syar'i.

Sedangkan menurut para ulama empat mazhab bahwa syarat sahnya suatu akad nikah jika mempelai perempuan di dampingi oleh seorang wali, wali yang dimaksud dalam hal ini, yakni :

- a) Ayah, kakek dan seterusnya.
- b) Saudara laki-laki sekandung (seayah dan seibu) atau seayah.
- c) Kemenakan laki-laki kandung atau seayah (anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung atau seayah).
- d) Paman kandung atau seayah (saudara laki-laki sekandung atau seayah).
- e) Saudara sepupu sekandung atau seayah (anak laki-laki paman kandung atau seayah).
- f) Sultan (penguasa tertinggi) yang disebut juga hakim.

g) Wali yang diangkat oleh mempelai bersangkutan, yang disebut wali muhakkam.²²

Pernyataan wali nikah diatas, jika dikaitkan dengan wali harta ternyata mempunyai keterkaitan dalam hal mendahulukan pihak ayah, kakek dan seterusnya, sedangkan dalam pihak perempuan tidak mendapatkan bagian dalam hal perwalian. Tetapi dalam hal perwalian harta pihak-pihak yang harus berada dibawah perwalian yaitu anak kecil (perempuan atau laki-laki), anak safih, dan orang gila. Sedangkan dalam perwalian nikah pihak-pihak yang harus berada dibawah perwalian yaitu pihak wanita.

Perwalian dalam nikah tergolong ke dalam al-walayah'alan-nafs, yaitu perwalian yang bertalian dengan pengawasan (al-isyrاف) terhadap urusan yang berhubungan dengan masalah-masalah keluarga seperti perkawinan, Sedangkan perwalian terhadap harta ialah perwalian yang berhubungan dengan ihwal pengelolaan kekayaan tertentu dalam hal pengembangan, pemeliharaan (pengawasan) dan pembelanjaan.

Dalam perwalian harta bahwa orang yang diwasiati oleh bapak atau kakek lebih di dahulukan daripada pihak keluarga seperti paman atau saudara laki-laki yang diletakkan dalam urutan paling akhir ketika bapak, kakek, orang yang diwasiati dan hakim benar-benar sudah tidak ada. Hal ini berbeda dengan perwalian nikah dimana pihak keluarga seperti saudara laki-laki dan

²² Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*(Jafari, Hanafi, Maliki, Syafi'i Hambali), (Jakarta: Lentera, 2001), Hlm 120.

paman lebih didahulukan dari pada orang yang diangkat oleh keluarga menjadi wali.

f. Berakhirnya Perwalian

Wewenang perwalian baik yang menyangkut masalah pribadi maupun masalah harta yang diampu, akan berakhir apabila penyebab seseorang ditetapkan dibawah pengampuan walinya hilang. Berakhirnya perwalian terhadap diri anak menurut ulama Hanafiyah dengan sampai umurnya 15 (lima belas) tahun atau dengan nampak tanda-tanda balighnya secara alami serta orang tersebut cerdas dan dapat dipercaya terhadap dirinya. Jika tidak, maka ia tetap dalam penguasaan seorang pengampu. Adapun untuk anak kecil perempuan maka hak wilayahnya akan berakhir apabila ia menikah. Adapun menurut Ulama Malikiyah berpendapat bahwa berakhirnya perwalian seseorang terhadap dirinya dengan hilang sebabnya, adapun sebabnya yaitu masih kecil, dan yang semakna dengan itu, yaitu gila dan sakit dan untuk wanita maka berakhirnya dengan pernikahan.²³

g. Perwalian Anak Menurut Hukum Positif

Dalam perundang-undangan di Indonesia pengertian perwalian terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 1 huruf h, yang menjelaskan bahwa perwalian adalah kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai kedua orang tua yang

²³ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab* (Jafari, Hanafi, Maliki, Syafi'i Hambali), (Jakarta: Lentera, 2001), Hlm 90

masih hidup, tidak cakap melakukan perbuatan hukum. Nampaknya perwalian yang dimaksud peraturan ini adalah perwalian secara khusus, yaitu apabila seorang anak tidak mempunyai kedua orang tua, atau mempunyai kedua orang tua yang tidak cakap bertindak hukum. Dalam Undang-undang Perlindungan Anak, Pasal 1 angka 5, wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak. Dalam KUHPerdara ada juga disebutkan pengertian dari Perwalian itu, yaitu pada Pasal 330 ayat (3) menyatakan perwalian KUHPerdara dengan: *“Mereka yang belum dewasa dan tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah perwalian atas dasar dan cara sebagaimana teratur dalam bagian ketiga, keempat, kelima dan keenam bab ini.”*

Dalam KUHPerdara disebutkan juga tentang Perwalian pada bab XV tentang kebelumdewasaan dan perwalian pada Pasal 330-432, Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada Pasal 50-54, Kompilasi Hukum Islam Pasal 1 huruf h pada Pasal 107-112, dan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak pada Pasal 30-36.

Pembagian perwalian nampaknya dibedakan menjadi dua bagian, pertama wali nikah secara khusus dan kedua perwalian terhadap anak, baik terhadap dirinya maupun hartanya.

h. Kedudukan dan Fungsi Wali

Seorang wali bukan lah suatu hal yang mudah. Sebab perwalian itu meliputi perwalian terhadap diri dan harta kekayaannya. Wali haruslah sehat,

adil, jujur, dan berkelakuan baik. Wali dapat juga selain orang tua yang merupakan pemilik hak prioritas dapat juga orang lain atau kerabat dan Badan Hukum.

Badan hukum apabila hak anak dibawah umur merupakan asset yang berbentuk badan hukum. Yang dalam hal ini adalah masalah saham dalam bentuk perusahaan tidak lembar saham tapi objek tetap atau adanya Badan Hukum sosial yang peduli terhadap anak dibawah umur yang perlu perlindungan terhadap harta warisan yang merupakan haknya.

Wali memiliki kewajiban mengurus diri dan harta orang yang dibawah perwaliannya dengan sebaik-baiknya dan berkewajiban memberikan bimbingan agama, pendidikan dan keterampilan lainnya untuk masa depan orang yang berada dibawah perwaliannya.

Wali tidak dapat mengikatkan membebani dan mengasingkan harta orang yang berada dibawah perwaliannya kecuali dapat menguntungkan bagi orang yang dibawah perwaliannya, sebab ada harta warisan yang sifatnya harus dikembangkan baru dapat berkembang, seperti perusahaan atau usaha dagang lainnya. Dan bila bentuk kebun maka harus dapat merawat kebun tersebut agar hasilnya tetap memadai tidak makin menurun bahkan hancur.²⁴

Tugas seorang wali sangatlah berat, sebab bila salah dalam mengelola wali dapat dituntut ganti kerugian atas apa yang terjadi. Maka tentu tambahan lainnya seorang wali haruslah berilmu dan cerdas. Wali juga

²⁴ <https://www.hukumhukum.com/2016/11/penetapan-wali-anak-dibawahumur-terkait-tanah.html>

wajib membuat daftar harta benda anak yang dibawah perwaliannya mulai dari diangkat menjadi wali hingga berakhir untuk pertanggungjawaban ketika anak tersebut dewasa dalam hal penyerahan hak anak tersebut yang dalam perwaliannya.²⁵

Begitu tingginya kedudukan wali sehingga wali juga dapat menjual asset anak dibawah umur dengan persetujuan Pengadilan Agama dengan menjelaskan kepentingan tersebut. Hal inilah yang sering disalah gunakan oleh wali pada umumnya yaitu menjual asset yang merupakan hak anak dibawah umur dengan alasan untuk biaya sekolah. Maka dari itu wali yang cerdas yang mampu mempertahankan kan dan bahkan meningkatkan hasil dari harta anak dibawah umur adalah suatu pekerjaan yang tidak mudah. Untuk itu patutlah hak setiap muslim untuk mengawasi anak yatim , anak piatu dan atau anak yatim piatu, karena perlindungan yang diberikan tidak menjelaskan kriteria atau persyaratan agar hak anak yang didalam perwalian seseorang dapat di alihkan atau dijual.

i. Kewajiban, Hak Dan Tanggung Jawab Wali

Kompilasi Hukum Islam Pasal 98 angka 3, menerangkan bahwa pemeliharaan anak yang mana kedua orang tuanya tidak mampu, pengadilan dapat menunjuk salah seorang dari kerabat terdekat yang mampu menunaikan kewajiban tersebut, namun dipasal yang lain, yaitu Pasal 108 menerangkan bahwa orang tua dapat mewasiatkan kepada seseorang atau badan hukum untuk melakukan perwalian atas diri dan kekayaan anak atau anak-anaknya

²⁵ Mustofa, Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga*, CV Pustaka Setia, bandung, 2011

sesudah ia meninggal dunia. Namun hal tersebut tampaknya untuk perwalian masalah diri dan harta, adapun untuk wali nikah, berdasarkan pada Pasal 21, yaitu kelompok kerabat laki-laki garis lurus ke atas (ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya), kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka, kelompok kerabat paman, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka. Sedangkan dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, pada Pasal 51 ayat (1) dinyatakan bahwa wali dapat ditunjuk oleh salah satu orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua sebelum ia meninggal dengan surat wasiat atau dengan lisan di hadapan 2 (dua) orang saksi. Dan pada pasal yang sama ayat (2) dinyatakan, bahwa wali sedapat- dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa berpikiran sehat, adil, jujur, dan berkelakuan baik.

Peraturan di Indonesia ini mengatur, bahwa yang berhak menjadi wali adalah kedua belah pihak orang tua, kemudian seseorang yang ditunjuk atau diwasiatkan oleh orang tua, kerabat dekat kemudian seseorang atau badan hukum yang ditunjuk pengadilan.

Adapun persyaratan seorang wali dalam masalah diri secara umum serta masalah harta adalah, dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur, dan berkelakuan baik. Peraturan tersebut tidak mensyaratkan seorang wali harus seagama dengan orang yang diampunya, hanya saja dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1

Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 51 ayat 3, mengharuskan seorang wali untuk menghormati agama dan kepercayaan seorang anak yang diampunya.

j. Syarat Untuk ditetapkan sebagai Wali

Orang yang menjadi wali dan diwasiati menjadi wali disyaratkan harus baligh, mengerti, seagama dan adil. Demikian menurut para ulama mazhab sepakat bahwa seorang wali maupun orang yang diwasiati oleh si wali harus baligh, mengerti dan adil. Para ulama mazhab juga bersepakat bahwa tindakan yang dilakukan wali selama dalam memanfaatkan harta orang yang berada dalam perwaliannya itu baik dan manfaat maka itu sah.

Syarat bagi seorang wali yang pertama harus bligh atau dewasa. Hal ini disebabkan karena anak kecil sekalipun sudah mummayiz anak tersebut masih membutuhkan orang lain untuk mengurus serta mengasuhnya sehingga bila seorang wali belum dewasa maka tidak boleh menangani urusan orang lain. Dan orang atau wali yang sudah dewasa, hak perwaliannya serta ucapannya dianggap sah dan dapat dipertanggung jawabkan.²⁶

Adapun syarat yang kedua bagi wali adalah orang yang mengerti atau berakal. Syarat ini disepakati oleh para fuqaha sebagai syarat sahnya perwalian. Orang yang tidak berakal atau gila tidak sah menjadi wali. Hal ini disebabkan karena dia tidak dapat membedakan yang benar dan salah juga tidak dapat mengurus dirinya sendiri. Sehingga mana mungkin dia mengurus urusan orang lain padahal mengurus urusannya sendiri dia tidaklah mampu.

²⁶ Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, *Hukum Wakaf Kajian Kontemporer Pertama dan Terlengkap tentang Fungsi dan Pengelolaan Wakaf serta Penyelesaian Atas Sengketa Wakaf*, (Jakarta: Dompot Dhuafa Republika dan IIMaN, 2004), Hlm, 463

Selain itu juga mereka yang tidak berakal tidak berhak melakukan suatu akad (transaksi jual beli dan sebagainya) karena apa yang diucapkan olehnya itu tidak mempunyai implikasi hukum.²⁷

2. Tinjauan Umum Tentang Harta Anak

a. Harta Anak

Penjelasan tentang harta anak adalah harta orangtua, penting untuk dipahami setiap umat muslim. Pasalnya, persoalan terkait harta anak adalah milik orangtua tersebut cukup problematik di kehidupan sehari-hari. Berdasarkan pendapat tersebut, dapat muncul pandangan bahwa anak seolah-olah tidak boleh meminta atau menuntut orangtua untuk mengembalikan harta yang telah diambil. Pasalnya, harta anak adalah harta orangtua.

Terkait pendapat yang mengatakan bahwa harta anak adalah milik orangtua, memang dapat dibenarkan jika kondisi orangtuanya tidak mampu dan sangat membutuhkan. Bahkan dalam kondisi tersebut, anak mempunyai kewajiban memberikan nafkah atau nafkah kepada orangtuanya. Melansir laman Konsultasi Islam, mayoritas ulama dari Hanafiyah, Malikiyah, dan mazhab Syafi'i berpendapat bahwa hak orangtua atas harta anaknya baik yang masih kecil atau dewasa adalah saat ia membutuhkannya untuk kebutuhan pokok, seperti kebutuhan harian. Jika memang orangtua sangat membutuhkan, bahkan boleh mengambil harta anaknya tanpa izin selagi untuk kebutuhan dasar. Adapun untuk keperluan selain kebutuhan dasar, orangtua perlu meminta izin dulu kepada anaknya. Jika anaknya masih kecil,

²⁷ *Ibid*, hlm 461.

orangtua boleh membelanjakan untuk keperluan si anak dan berhak mengaturnya. Yang artinya “Dan janganlah kalian serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalanya, harta (mereka yang ada dalam wewenangmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik.” (QS. An-Nisa: 5) Hal itu juga senada dengan apa yang dijelaskan oleh Ustaz Ahmad Mundzir melalui kanal YouTube Islam NU. "Orangtua boleh memakai sesuai dengan kebutuhan dasarnya," kata Ustaz Ahmad Mundzir. Lebih lanjut, dijelaskan bahwa yang paling berhak atas harta anak adalah anak itu sendiri. Orangtua berhak atas harta anak dan bahkan boleh mengambilnya apabila memang sangat mendesak dan untuk kebutuhan pokok. "Setiap orang itu paling berhak terhadap hartanya masing-masing, daripada anaknya, daripada orangtuanya, dan semua manusia. Artinya setiap orang entah itu anak kecil atau bayi, dewasa, dia yang paling berhak atas hartanya sendiri," lanjut Ustaz Ahmad Mundzir. “Orang tuanya tidak lebih berhak terhadap harta (Anak) itu, begitu pula Semua Orang,” imbuhnya.

b. Pengertian Harta

Harta adalah semua kekayaan yang dimiliki oleh seseorang (individu) maupun suatu badan atau organisasi. Tidak hanya berupa benda dengan wujud fisik, harta juga ada yang tidak berwujud. Bisa dikategorikan harta, asal mempunyai nilai dan memberi manfaat.

Sedangkan menurut Otoritas Jasa Keuangan, harta merupakan segala sesuatu yang mempunyai nilai moneter (keuangan). Harta dijadikan sebagai nilai kekayaan dan manfaatnya difungsikan untuk ekonomi serta sosial. Karena itulah, harta menjadi komponen penting di suatu bidang usaha.

Dalam ilmu ekonomi, harta sering disebut aset atau aktiva. Sebagai sumber ekonomi, harta bisa diukur menggunakan satuan uang. Pengukuran tersebut digunakan untuk menentukan besaran yang dimiliki oleh suatu harta. Misalkan memiliki mobil yang nilainya sebesar Rp150 juta.

c. Harta dalam pandangan Islam

Harta dalam pandangan syariah memiliki makna yang berbeda dengan harta dalam pandangan konvensional. Secara umum, hal yang membedakan antara keduanya adalah terletak pada posisi harta, dalam pandangan konvensional harta sebagai alat pemuas, sementara dalam pandangan syar'i posisi harta adalah sebagai wasilah/perantara untuk melakukan penghambaan kepada Allah. Perbedaan pandangan ini berimplikasi pada definisi tentang harta, fungsi harta, dan bahkan eksistensi harta.²⁸ Menurut Mustafa Zarqa, para fuqaha memfokuskan harta pada dua faktor yang terdiri dua unsur: 'ainiyah dan 'urf (jasa). 'Ayniyah maksudnya adalah harta yang berwujud materi konkret, sedangkan 'urf ialah berbagai hal yang dalam pandangan semua orang atau sebagiannya saja bernilai, karena itu dapat diperjualbelikan dan yang lain. Demikian itu, dari sudut pandang ekonomi, jelas bernilai ekonomi.

²⁸ M. Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya lembaga keuangan syariah*

Sebab itu jelas bisa diuangkan. Dari realitas ini, Mustafa Zarqa dalam mendefinisikan harta adalah wujud materi konkret yang bernilai uang. Definisi demikian jelas mengeluarkan berbagai hal yang bersifat haq, dari kategori harta dan masuknya ke kategori kepemilikan.

Harta termasuk salah satu keperluan pokok manusia dalam menjalani kehidupan ini, sehingga oleh ulama' ushul fiqh persoalan harta dimasukkan ke dalam salah satu al-d}aruriyat al-khamsah (lima keperluan pokok), yang terdiri atas agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Selain merupakan salah satu keperluan hidup yang pokok bagi manusia, harta juga merupakan perhiasan kehidupan dunia, sebagai cobaan (fitnah), sarana untuk memenuhi kesenangan, dan sarana untuk menghimpun bekal bagi kehidupan akhirat.²⁹

Dalam pandangan Al-Qur'an harta merupakan modal/faktor produksi yang penting tapi bukan yang terpenting. Islam menempatkan manusia sebagai unsur terpenting di atas modal lalu disusul dengan sumber daya alam. Modal tidak boleh diabaikan namun wajib menggunakannya dengan baik agar ia terus produktif dan tidak habis digunakan. Seorang wali yang menguasai harta orang yang tidak atau belum mampu mengurus harta, diwajibkan untuk mengembangkan harta tersebut untuk memenuhi kebutuhan pemiliknya dari keuntungan perputaran modal bukan dari pokok modal. Modal tidak boleh menghasilkan dari dirinya sendiri tetapi dengan usaha manusia. Itu sebabnya riba dan perjudian dilarang oleh AlQur'an.³⁰

²⁹ Abdul Rahman Ghazaly et. al., *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2010), hlm 20

³⁰ Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm 181-182

Harta dalam pandangan Islam menempati kedudukan yang sangat penting. Islam menempatkan harta sebagai salah satu dari lima kebutuhan pokok dalam kehidupan manusia yang harus dipelihara (al-aruriyah al-khamsah). Al-aruriyah al-khamsah secara berurutan meliputi memelihara agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta. Meskipun harta menempati urutan kelima dari semua aspek al-aruriyah al-khamsah ini, ia adalah sesuatu yang sangat urgen dalam pemeliharaan keempat aspek lainnya. Misalnya, melaksanakan shalat sebagai bentuk perwujudan dalam pemeliharaan agama membutuhkan pakaian untuk menutupi aurat. Makan dan minum dalam rangka memelihara jiwa dapat dipenuhi dengan harta. Memelihara akal dengan cara menuntut ilmu adalah dengan harta. Jadi, harta merupakan sesuatu yang sangat vital dalam kehidupan manusia. Nilai dan kedudukan harta dalam pandangan Islam diperkuat oleh pandangan Islam terhadap kefakiran atau kemiskinan dan anjuran untuk memohon perlindungan kepada Allah dari dampak kefakiran.³¹

d. Jenis-Jenis Harta dan Contohnya

Setelah tahu pengertian harta, sekarang adalah penjelasan mengenai jenis-jenisnya. Sebelumnya sudah disinggung jika harta yang dimiliki oleh seseorang dan perusahaan itu wujudnya bermacam-macam. Rinciannya ada pada keterangan berikut:

1. Harta Lancar (*Current Asset*)

³¹ Rozalinda, *Ekonomi Islam Teori dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), hal 42.

Jenis kekayaan tanpa wujud fisik dan jangka waktunya kurang dari 12 bulan dinamakan harta lancar. Dikatakan demikian karena tidak dapat dipakai untuk mendukung berjalannya usaha. Tapi harta lancar dapat dicairkan. Contohnya yaitu:

- Surat berharga.
- Perlengkapan.
- Piutang.
- Persediaan barang dagang.

2. Harta Tetap Berwujud

Harta tetap (*fixed asset*) berwujud merupakan kekayaan memiliki bentuk fisik. Umumnya dipakai untuk mendukung kegiatan usaha dan unsur ekonomisnya lebih dari 12 bulan. Contoh harta tetap yaitu tanah, mesin, kendaraan, dan bangunan.

3. Harta Tetap Tidak Berwujud

Sama-sama harta tetap, tapi yang ketiga ini tidak mempunyai wujud fisik. Sifatnya sulit diubah dan disimpan dalam bentuk dokumen. Contohnya adalah merek dagang, hak paten, dan hak sewa.

4. Investasi Jangka Panjang

Macamnya harta yang terakhir adalah investasi jangka panjang. Diperoleh dengan cara menanamkan modal ke pihak lain. Tapi profit yang didapatkan biasanya dalam jarak waktu yang lama.

Demikian penjelasan tentang pengertian harta dan semua hal yang terkait, termasuk sifat dan jenis-jenisnya. Semua kekayaan yang

dimiliki merupakan harta, baik itu berwujud fisik atau tidak. Asal aset tersebut memiliki nilai yang dapat diukur dengan mata uang.

Agar bisa mengelompokkan benda sebagai harta, maka perlu tahu dulu tentang sifat-sifatnya. Karakteristik harta membuat seseorang dapat mengkategorikan apakah sesuatu yang dimilikinya merupakan sebuah kekayaan. Lima sifat-sifat harta dijelaskan pada rincian di bawah:

1. Memiliki Bentuk

Sifat harta yang pertama adalah mempunyai bentuk. Ada dua jenis bentuk di sini, yakni fisik dan non fisik. Biasanya, harta berwujud fisik dipakai untuk menunjang kegiatan operasional. Contohnya yaitu properti, inventaris, kas, dan mesin.

Ada pula harta yang bersifat non fisik. Kepemilikan atas harta tersebut tidak ada wujud yang tampak penglihatan, tapi mempunyai nilai. Contohnya adalah kekayaan intelektual, royalti, hak sewa, dan hak paten.

2. Didapat dari Transaksi di Masa Lalu

Karakteristik kedua yang dimiliki harta yaitu diperoleh dari transaksi yang terjadi di masa lalu. Segala aktivitas ekonomi yang pernah dilakukan bisa menghasilkan harta. Tapi tentu syaratnya adalah transaksi tersebut memiliki nilai, sehingga dikategorikan sebagai kekayaan.

3. Mendatangkan Manfaat di Masa Depan

Meruntut dari sifat sebelumnya, harta harus mendatangkan manfaat di kemudian hari. Bisa disebut sebagai kekayaan, jika mempunyai sifat produktif. Manfaat tersebut sangat luas, baik mengurangi hutang, menambah kas, maupun ditukar dengan manfaat lainnya.

4. Dimiliki Oleh Seseorang

Sifat selanjutnya adalah harta dimiliki oleh seseorang, sebuah komunitas, organisasi, atau perusahaan. Dikatakan harta asal ada yang menguasai, karena tujuannya untuk menghasilkan nilai tinggi. Harta dapat diperoleh dari kekayaan pribadi maupun pemberian pihak lain.

5. Dapat Dipinjamkan

Sifat kelima yang umum dimiliki oleh harta yaitu dapat dipinjamkan ke pihak lain. Pemindahan tangan dari kekayaan tersebut tidak mengubah status kepemilikan. Jadi, harta tetap dimiliki oleh orang atau badan yang berhak atasnya.

e. Fungsi Harta

- a. Sebagai perhiasan hidup Manusia mempunyai kecenderungan untuk memiliki, menguasai, dan menikmati harta. Sebagai perhiasan hidup harta sering menyebabkan keangkuhan, kesombongan, serta kebanggaan.
- b. Sebagai ujian keimanan Bagaimana harta itu diperoleh dan untuk apa penggunaannya. Hal ini terutama menyangkut soal cara mendapatkan dan memanfaatkannya, apakah sesuai dengan ajaran Islam atau tidak.

- c. Sebagai bekal ibadah. Harta sebagai bekal ibadah yakni untuk melaksanakan perintahnya dan melaksanakan muamalah di antara sesama manusia melalui kegiatan zakat, infak, dan shadaqah.³²
- d. Sebagai amanah Harta-harta tersebut berstatus sebagai amanah (titipan) dari Allah dan manusia hanyalah sebagai pemegang amanah tersebut. Setiap amanah yang diemban manusia harus ada pertanggungjawabannya di hari akhir, dari mana harta itu didapat, dan bagaimana harta itu dihabiskan.³³

3. Tinjauan Umum Anak Di Bawah Umur

a. Pengertian anak

Anak adalah manusia yang dilahirkan oleh seorang Ibu yang merupakan buah dari hasil perkawinan yang akan menjadi keturunan atau generasi penerus di masa yang akan datang.³⁴ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa pengertian anak adalah sebagai manusia yang masih kecil.³⁵ Dalam lingkup hukum anak dipandang sebagai subjek hukum. Artinya bahwa seorang anak yang masih di dalam kandungan ibu pun dianggap sebagai pembawa hak dan kewajiban apabila kepentingan si anak menghendakinya.

³² Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam: Sejarah, Teori, dan Konsep* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 178-179.

³³ Abdul Ghafur Anshari, *Hukum dan Pemberdayaan Zakat: Upaya Sinergis Wajib Zakat dan Pajak di Indonesia* (Yogyakarta: Pilar Media, 2006), 3.

³⁴ Rahman Amin, *Hukum Perlindungan Anak Dan Perempuan Di Indonesia*, CV Budi Utama, Yogyakarta, 2021, hlm.2.

³⁵ Suharso dan Ana Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, CV. Widya Karya, Semarang 2005, hlm. 37

Selain itu ada beberapa unsur-unsur penting yang perlu diperhatikan dalam menempatkan anak sebagai subjek hukum, antara lain yaitu:³⁶

a. Unsur internal dalam diri anak

Subjek hukum, sebagai seorang anak digolongkan sebagai *human right* dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan yang dimaksud ditempatkan pada anak dengan golongan orang yang belum dewasa, orang yang di bawah perwalian, dan orang yang tidak mampu melakukan perbuatan hukum.

Persamaan hak dan kewajiban anak (*recht gelijkstelling en kin plicht*), seorang anak juga memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan orang lain dewasa karena ketentuan undang-undang dalam pelaksanaan perbuatan hukum. Hukum menempatkan anak di bawah umur sebagai mediator dalam rangka memperoleh hak dan memenuhi kewajiban yang dapat disejajarkan dengan kedudukan orang dewasa atau yang disebut dengan subjek hukum.

b. Unsur eksternal

Persamaan hak dan kewajiban anak (*gelijkstelling in voor het recht*), dapat memberikan legalitas formal terhadap anak sebagai seorang yang tidak mampu untuk berbuat peristiwa hukum yang dicantumkan oleh ketentuan-ketentuan peraturan hukum itu sendiri. Demikian pula ketentuan-ketentuan yang membuat perincian tentang klasifikasi

³⁶ Yudhi Marza Harca, *Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Perwalian Terhadap Anak Di Bawah Umur Korban Tsunami Di Aceh*, Tesis pada MKn, FH, USU, Medan, 2013, hlm. 29-30.

kemampuan dan kewenangan berbuat peristiwa hukum dari anak yang bersangkutan.

Hak-hak istimewa (*bijzonder rechten*) yang diberikan negara atau pemerintah yang berisikan dari Undang-Undang Dasar 1945 dan perundang-undangan lainnya.

Pengertian anak secara umum adalah seseorang yang berada di bawah usia tertentu, yang belum dewasa dan belum pernah menikah. Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia mengenai batasan usia berbeda-beda. Dengan perbedaan itu, tergantung dari sudut pandang mana pemahaman anak itu dilihat dan dimaknai. Tentu saja aspek psikologis yang berkaitan dengan kedewasaan jiwa juga diperhitungkan.³⁷

Menurut hukum yang berlaku di Indonesia, dalam KUHPerdara, Pasal 330 menyatakan bahwa belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai genap 21 tahun dan lebih dahulu telah kawin. Sedangkan menurut Pasal 47 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, secara eksplisit menyatakan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya. Sementara Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyatakan bahwa anak adalah seorang

³⁷ Abintoro Prakoso, *Hukum Perlindungan Anak*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2016, hlm. 42- 43.

yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan. Dapat disimpulkan bahwa pengertian anak dapat ditinjau dari beberapa aspek misalnya terkait dengan batasan umur yang biasanya menjadi tolak ukur sejauh mana anak bisa dipertanggungjawabkan terhadap perbuatan hukum.

b. Batas Usia Anak Cakap Bertindak Hukum

Ketidakseragaman batas usia anak dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia sering kali menimbulkan pertanyaan mengenai batasan mana yang harus digunakan untuk cakap bertindak hukum. Berikut ini adalah beberapa batasan usia untuk anak-anak dan orang dewasa menurut peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia sebagai berikut.³⁸

- 1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 47 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Anak yang dimaksud dalam UU Perkawinan adalah yang belum mencapai 18 tahun.
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) Pasal 30 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata: Yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya.
- 3) Kompilasi Hukum Islam Pasal 98 ayat (1) KHI: Batas umur anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak

³⁸ Diakses melalui <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4eec5db1d36b7/perbedaan-batasan-usiacakap-hukum-dalam-peraturan-perundang-undangan>, Diakses pada hari Selasa 11 oktober 2022 pukul 15.09 WIB

tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.

- 4) SK Mendagri Dirjen Agraria Direktorat Pendaftaran Tanah (Kadaster) No. Dpt.7/539/7-77, tertanggal 13-7-1977 (“SK Mendagri 1977”) mengenai soal dewasa ada perbedaan dalam:
 - a) Dewasa politik, misalnya seseorang yang dapat mengikuti pemilu yaitu seseorang dengan umur minimal 17 tahun;
 - b) Dewasa seksuil, misalnya batas umur 18 tahun dapat melangsungkan pernikahan menurut Undang-Undang Perkawinan;
 - c) Dewasa hukum. Dewasa hukum yang dimaksudkan adalah batas umur tertentu menurut hukum yang dapat dianggap cakap bertindak dalam hukum.

Seperti yang sudah dijelaskan di atas bahwa seorang anak yang baru lahir sudah dikatakan sebagai subjek hukum. Namun dengan demikian tidak berarti bahwa semua subjek hukum bisa leluasa secara sendirinya melaksanakan hak-haknya melalui tindakan-tindakan hukum. Hal ini perlu adanya kecakapan bertindak, yaitu kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan hukum pada umumnya. Selain itu, ada beberapa kategori bagi orang tidak cakap melakukan tindakan hukum (*handelingsonbekwaam*), seperti yang dicantumkan dalam pasal 1330 KUHPerdota.³⁹

³⁹ Diakses melalui <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/batas-usia-dewasa-dalamperspektif-hukum-oleh-asrofi-246>, Diakses pada hari selasa 11 oktober 2022 pukul 15.11 WIB.

- a. Anak yang masih dibawah umur, belum dewasa;
- b. Orang yang berada dalam pengampuan orang lain yaitu orang yang sakit ingatan, pemabuk dan pemboros, walaupun dari sisi usia sudah dewasa.

Dalam hukum Islam, usia dewasa dikenal dengan istilah baligh. Pada prinsipnya laki-laki yang telah baligh jika telah mimpi basah (pelepasan sperma). Sedangkan seorang wanita disebut baligh jika pernah mengalami haid. Bahkan, itu cukup sulit menentukan pada usia berapa seorang pria mengalami mimpi basah atau wanita mengalami menstruasi.

Orang dewasa memiliki kematangan di dalam menghadapi berbagai persoalan kehidupan. Seperti yang diungkapkan oleh Monks dan Knoers, kedewasaan memiliki nilai lebih dari pandangan psikologis, seorang dikatakan telah dewasa bila telah mampu memikul tanggung jawab bagi dirinya sendiri dan orang lain yang dipercayakan kepadanya.⁴⁰

Dalam hukum bagi orang-orang yang belum dewasa dapat mohon pendewasaan agar dapat melakukan tindakan hukum. Untuk dapat menggunakan kewenangan hukumnya, bagi anak yang belum dewasa dapat diwakili oleh orang tua atau walinya, sedangkan untuk yang ditempatkan di bawah perwalian harus diwakili oleh pengawas/kurator, dan bagi wanita yang sudah menikah diwakili oleh suaminya.

⁴⁰ M.Nurhadi, *Pendidikan Kedewasaan Dalam Perspektif Psikologi Islam*, CV Budi Utama, Yogyakarta, 2014, hlm. 5

BAB III

DASAR ALASAN IBU KANDUNG MENGAJUKAN PERMOHONAN SEBAGAI WALI ANAK DIBAWAH UMUR

A. Alasan Ibu Kandung Mengajukan Permohonan Sebagai Wali Anak Dibawah Umur

Dasar alasan ibu kandung untuk mengajukan permohonan sebagai wali anak dibawah umur bisa beragam, berdasarkan hasil wawancara saya kepada pemohon beliau menjelaskan “Saya mengajukan permohonan sebagai wali anak karena saya merasa bertanggung jawab atas kebaikan dan kesejahteraan anak saya yang mana saya memiliki 6 orang anak dan anak saya tersebut masih tergolong dibawah umur. Adapun pada saat anak terakhir saya pada umur 7 tahun Ayahnya terkena penyakit yang pada akhirnya ayahnya meninggal dunia pada tanggal 15 Agustus 2020, dan saya merasa saya adalah orang yang paling tepat untuk membesarkan dan merawat anak saya guna mengurus harta warisan dari suami saya. Sebelum saya mengajukan permohonan saya sempat berdiskusi dengan keluarga besar saya yang membuat saya mendapatkan dukungan dari keluarga yang mana mereka menilai setuju bahwa saya adalah orang yang tepat untuk membuat keputusan terbaik bagi anak saya dan memastikan bahwa ia tumbuh dan berkembang dengan baik.”⁴⁰

Dalam berlangsungnya pelaksanaan wawancara beliau sebagai pemohon juga menjelaskan yang menjadi pokok permasalahan perkara permohonan

⁴⁰ Saudari Pemohon selaku wali pengurusan harta anak dibawah umur, Kecamatan Banda Raya Banda Aceh, Wawancara 04 Februari 2023

penetapan wali ini diajukan di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dikarenakan dari ke enam anak diantara lima tersebut yang berkedudukan sebagai para ahli waris dari almarhum suami pemohon masih dibawah umur. Karena anak-anak pemohon dengan almarhum suami pemohon masih dibawah umur maka dalam pengelolaan warisan tersebut anak-anak tersebut membutuhkan penetapan wali dari Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh.

Adapun pada saat proses mengajukan permohonan beliau juga menjelaskan ada beberapa hambatan yang saya hadapi, seperti berkas yang tidak lengkap, prosedur yang rumit, dan keterbatasan waktu untuk memenuhi seluruh kebutuhan administrasi. Saya juga kadang merasa kurang yakin dengan prosedur dan dokumen yang harus saya lengkapi, sehingga saya perlu meminta bantuan dari pihak terkait.

Beliau juga menjelaskan tentang kendala dalam mengakses informasi yang dibutuhkan yaitu pada saat mengakses informasi yang dibutuhkan Sumber informasi yang tersedia tidak selalu jelas dan kadang kurang detail, sehingga saya perlu bertanya kepada pihak terkait untuk memastikan bahwa saya memenuhi seluruh persyaratan yang dibutuhkan.

Namun saya berusaha untuk tetap optimis dan berkoordinasi dengan pihak yang terkait agar permohonan saya dapat diproses dengan baik. Saya percaya bahwa dengan usaha dan dukungan dari keluarga dan teman, saya akan dapat mengatasi semua hambatan tersebut, yang pada akhirnya saya telah mengajukan surat permohonan saya terdaftar tertanggal 04 Januari 2021 di

Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dengan Nomor 2/Pdt.P/MS.Bna.⁴¹

Menurut Akademisi Hukum perdata berdasarkan hasil wawancara beliau mengungkapkan dasar alasan ibu kandung mengajukan permohonan sebagai perwalian anak dibawah umur, Dalam hal ini, ibu kandung memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan ayah dalam hal perwalian anak. Oleh karena itu, ibu kandung dapat mengajukan permohonan sebagai perwalian anak jika ia memiliki alasan yang cukup untuk melakukannya. Dan ada beberapa dasar alasan permohonan ibu kandung sebagai perwalian yang dapat diterima antara lain, ayah meninggal dunia, ayah mengalami masalah kesehatan yang menyebabkan ia tidak mampu melakukan perwalian, atau adanya perselisihan antara ayah dan ibu yang menyebabkan ibu merasa lebih baik jika ia yang melakukan perwalian. Dalam hal ini, penting bagi ibu untuk memberikan bukti yang memadai dan menunjukkan bahwa ia lebih baik mampu melakukan perwalian dibandingkan ayah.⁴²

Adapun proses pengajuan permohonan ibu kandung sebagai perwalian anak dibawah umur dalam hal ini, ibu kandung dapat mengajukan permohonan ke pengadilan melalui jalur hukum yang tersedia. Ia harus menyampaikan alasan yang memadai dan memberikan bukti yang cukup untuk mendukung permohonannya. Setelah permohonan diterima, pengadilan akan memeriksa dan

⁴¹ Pemohon selaku wali pengurusan harta anak dibawah umur, Kecamatan Banda Raya Banda Aceh, Wawancara 04 Februari 2023

⁴² Jufri A. Ghalib, Selaku Akademisi Hukum Perdata, Wawancara Pada tanggal 08 Febuari 2023

mempertimbangkan segala fakta dan bukti yang diajukan, serta melakukan putusan yang terbaik bagi kepentingan anak.

Hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa Yang Menjadi Dasar Alasan Ibu Kandung Mengajukan Permohonan Sebagai Wali Anak Dibawah Umur yang utama yaitu sebagai pemohon yang menjadi seorang ibu yang sudah ditinggal oleh suaminya dikarenakan dalam keadaan sakit, pemohon sangat merasa bertanggung jawab atas kebaikan dan kesejahteraan anaknya, yang mana pemohon memiliki 6 orang anak dan 5 diantaranya anaknya tersebut masih tergolong dibawah umur dan merekalah yang berhak atas berkedudukan sebagai para ahli waris dari almarhum seorang ayah nya, pemohon juga menjelaskan ada beberapa sedikit hambatan yang membuat dirinya sangat sedikit sulit dalam menyiapkan berkas-berkasnya yang terdapat perbedaan penjelasan ketika pemohon mengakses informasi melalui media internet dan ketika sudah menyiapkan berkasnya.

B. Pelaksanaan Persidangan Ibu Kandung Sebagai Wali Anak dibawah Umur

Dalam pelaksanaan persidangan penulis menjelaskan secara singkat bagaimana proses tahapan persidangan tersebut, Pada tahapan pendaftaran permohonan, Pemohon harus mendaftarkan permohonannya ke Mahkamah Syar'iah. Ini dilakukan dengan mengisi formulir permohonan dan menyertakan dokumen pendukung yang relevan. Setelah melakukan pendaftaran dilanjutkan dengan pemeriksaan persyaratan oleh hakim dan hakim akan memeriksa apakah semua prasyarat untuk mengajukan permohonan perwalian terpenuhi. Selanjutnya dilanjutkan dengan persidangan pembuktian, pada tahap ini hakim akan membaca

dan membahas permohonan pemohon dan dokumen pendukungnya. Hakim akan menentukan apakah akan memproses permohonan atau tidak. Pada proses selanjutnya dilanjutkan dengan pemanggilan saksi yang mana apabila permohonan diterima, hakim akan memanggil saksi-saksi yang akan memberikan keterangan terkait kasus ini dan Hakim akan memeriksa saksi-saksi dan membahas keterangan yang mereka berikan. Setelah semua pemeriksaan selesai, hakim akan memutuskan apakah akan memberikan perwalian atau tidak. Keputusan hakim akan dicatat dalam surat keputusan resmi. Jika keputusan hakim untuk memberikan perwalian, maka akan dilakukan eksekusi keputusan. Pemohon harus mengikuti proses eksekusi sesuai dengan peraturan yang berlaku di mahkamah syariah Banda Aceh.

Dalam Pelaksanaan persidangan hakim sedikit menjelaskan pada dasarnya ibu kandung itu sudah terotomatis menjadi wali bagi anaknya, tanpa pemohon mengajukan permohonan sebagai wali Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama bahwa perwalian adalah penunjukan orang sebagai wali dalam penguasaan penuh yang diberikan agama kepada seorang untuk menguasai dan melindungi.⁴³

Adapun dalam proses berjalannya persidangan, Ibu kandung harus mempersiapkan semua dokumen yang diperlukan seperti akta kelahiran, surat keterangan dari pihak yang berwenang, dan dokumen lain yang diperlukan oleh pengadilan. Pada persidangan, ibu kandung harus hadir di pengadilan untuk

⁴³ Yusri Selaku Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, *Wawancara*, Pada Tanggal 06 Februari 2023

menyampaikan argumennya dan membuktikan bahwa dia memenuhi syarat untuk menjadi wali anak. Hakim akan memutuskan apakah ibu kandung layak menjadi wali anak setelah mempertimbangkan semua faktor yang relevan. Dan juga Hakim menjelaskan bahwa ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Seperti menanyakan identitas dan menanyakan tujuan kepada pemohon untuk menjadi wali dari anak tersebut, setelah itu hakim juga menanyakan dan memastikan apakah pemohon tersebut benar-benar orang tua kandung dari anak tersebut, dan memastikan juga dengan memanggil dari saksi saksi untuk memenuhi pertimbangan terhadap pemohon seperti menanyakan apakah pemohon tersebut tidak pernah berbuat tindak pidana atau melanggar qanun dan juga bersikap tanggung jawab dan jujur guna menjadi seorang wali. Ibu kandung juga harus menjelaskan di persidangan dan memberikan kesaksian mengenai situasi dan kondisi anak, serta membahas hal-hal yang berkaitan dengan hak dan kewajiban sebagai wali anak. Pada persidangan ini hakim juga menjelaskan dengan perkara permohonan tersebut persidangan ini terbuka untuk umum, mengapa dikatakan demikian dikarenakan perkara ini bukan merupakan sesuatu yang menentang kesusilaan yang membuat berjalannya sidang tertutup, ketika hakim sudah mengetuk palu bahwa sidang terbuka untuk umum maka berlangsunglah persidangan tersebut.⁴⁴

Berdasarkan wawancara tersebut tentang pelaksanaan persidangannya, penulis dapat menyimpulkan bahwa persidangan dilakukan dengan secara terbuka

⁴⁴ Yusri Selaku Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, *Wawancara*, Pada Tanggal 06 Februari 2023

untuk umum dan hakim juga menjelaskan kedudukan seorang wali sudah merupakan keharusan bagi anaknya, artinya dalam hal ini sudah menjadi otomatis dalam hal tersebut seperti yang dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, hanya saja hakim harus lebih menimbang lagi dengan permohonan yang diajukan oleh ibu kandung apakah dapat dikabulkan atau tidak putusannya, Karena hal tersebut menyangkut dengan kesejahteraan anak tersebut kedepannya.

C. Pertimbangan Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Dalam Mengabulkan Perkara Nomor Register : 2/Pdt.P/2021/MS.Bna

Dalam hal ini hakim adalah seseorang yang berpengaruh untuk mengambil tindakan atau keputusan dengan mempertimbangkan keadilan, kemanfaatan serta kepastian hukum. Pada perkara penetapan Nomor 2/Pdt.P/2021/Ms.Bna bahwa Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama. Permohonan diajukan dengan maksud dan tujuan untuk penetapan ibu kandung sebagai wali untuk pengurusan harta anak dibawah umur dengan dalil-dalil sebagai berikut. Bahwa dalam pernikahan Pemohon dan suami yang telah dikaruniai 6 (enam) orang anak diantaranya: Izul Islam Mulya berusia 20 tahun, Zulhafidh berusia 17 tahun, Muhammad Nafis berusia 15 tahun, Putroe Naurah Niisrina berusia 11 tahun, Putroe Shasya Zharyfa berusia 9 tahun, dan Putroe Nazhifa berusia 7 tahun. Bahwa Pemohon dan Suami Pemohon mempunyai anak

yang masih dibawah umur (belum dewasa) atas nama Zulhafidh, Muhammad Nafiis, Putroe Naurah Niisrina, Putroe Shasya Zharyfa dan Putroe Nazhifa . Pada tanggal 15 Agustus 2020 Suami Pemohon meninggal dunia. Bahwa pemohon Mengajukan permohonan perwalian tersebut untuk kepentingan mengurus harta warisan dari suami pemohon untuk dialihkan kepada ahli warisnya, karna anak-anaknya masih dibawah umur.

Berdasarkan alasan tersebut, Pemohon memohon kepada Majelis hakim/ Ketua Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh agar memeberikan dan menetapkan permohonan pemohon sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon adalah wali dari anak yang masih dibawah umur bernama :Zulhafidh, laki-laki, lahir di Banda Aceh, tanggal 07 Juli 2003, Muhammad Nafiis, laki-laki, lahir di Banda Aceh, tanggal 13 Juli 2005, Putroe Naurah Niisrina, perempuan, lahir Banda Aceh, tanggal 10 Februari 2009, Putroe Shasya Zharya, Perempuan, lahir di Banda Aceh, tanggal 23 September 2011 dan Putroe Nazhifa, Perempuan, lahir di Banda Aceh, tanggal 16 Mei 2013, untuk bertindak sebagai wali dan mewakili anak tersebut untuk melakukan perbuatan hukum berupa: pengurusan penjualan harta anak dibawah umur
3. Membebaskan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 209.000,00 (dua ratus Sembilan ribu rupiah).

Dalam menetapkan perkara ini, pertimbangan hakim mengacu pada suatu hukum yang diajukan dalam suatu perkara untuk memperjelas ada atau tidaknya

suatu unsur tertentu yang disebutkan dalam perkara tersebut. Aspek persidangan meliputi alasan-alasan, fakta-fakta, dan hukum dari setiap perbuatan yang berkaitan dengan perdata yang terjadi selama masa persidangan. Hakim digambarkan dalam hal unsur-unsur yang terbukti atau tidak terbukti dalam proses pemberian perwalian kepada penerima penetapan hak perwalian. Hakim dalam memutuskan perkara juga harus menimbulkan kemanfaatan. Berdasarkan hasil wawancara Menurut Bapak Yusri selaku Ketua Majelis Hakim bahwa dalam memutus perkara seorang hakim memiliki pertimbangan hukumnya yaitu:⁴⁵

- a. Apakah si Pemohon/Wali selaku subjek hukum pantas atau tidak untuk diberi izin dalam hal untuk keperluan pengurusan penjualan harta milik anak dibawah umur. Hal ini dapat dibuktikan bahwa dalam penetapannya anak pemohon dari 6 orang anak dan 5 diantaranya masih di bawah umur 18 tahun, anak tersebut belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum sehingga perlu di wakili. Selain itu, Pemohon/Wali adalah Ibu Kandung dari anaknya yang masih di bawah umur, perilaku wali terhadap anak selama ini telah bertanggung jawab dalam merawat dan mendidik anak-anaknya dengan penuh kasih sayang. Dalam hal ini, apabila persyaratan subjektif tidak terpenuhi, sehingga perjanjian dapat dibatalkan sewaktu-waktu jika ada permintaan dari individu tertentu atau mereka yang berkepentingan dengan perjanjian tersebut.
- b. Apakah anak tersebut sudah dewasa atau belum. Jika sudah dewasa maka permohonannya tidak bisa dikabulkan, karena seseorang yang telah dewasa

⁴⁵ Yusri Selaku Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, *Wawancara*, Pada Tanggal 06 Februari 2023

dapat melakukan perbuatan hukum secara sendiri tanpa harus diwakilkan Orang Tua/Wali. Bahwa benar, 6 dan 5 orang dari anak pemohon masih berusia dibawah 18 tahun sehingga belum bisa melakukan perbuatan hukum secara sendiri dan diperlukan seorang Wali untuk mewakili anaknya dalam hal ini untuk keperluan pengurusan harta anak di bawah umur

- c. Benar atau tidaknya keperluan pengurusan harta milik anak itu atau sebagai salah satu pemilik tanah dari saudaranya. Bahwa, anak memungkinkan dapat mempunyai harta sendiri, tidak lain harta tersebut didapatkan karena salah satu orang tua meninggal atau disebut dengan harta warisan. Kemudian anak pemohon yang masih di bawah umur dalam mengelola harta tersebut harus diawasi oleh Walinya. Ketika seorang Wali ingin menjual harta milik anak tersebut harus jelas mengenai kepentingan apa yang seharusnya digunakan dalam menjual harta berupa tanah dan bangunan itu atau apakah tanah tersebut mengandung unsur sengketa atau tidak. Jika syarat objektif ini tidak terpenuhi, maka perjanjian itu batal demi hukum dan dianggap tidak ada serta tidak mengikat siapapun.
- d. Dalam keperluan atau penjualan harta anak tersebut harus diketahui bagaimana mengenai pendapat keluarga yang lain. Bahwa, di dalam penetapannya anak-anak Pemohon merasa tidak keberatan atas tindakan Pemohon yang akan menjual hartanya berupa harta dalam bidang apapun warisan dari peninggalan Ayah/Suami Pemohon, karena hasil dari penjualan tersebut akan digunakan untuk biaya pendidikan, perawatan anak-anak, dan kebutuhan sehari-hari.

Adanya tanggung jawab seorang hakim kepada apa yang diputuskan adalah keputusan final. Hakim mengabdikan penetapan perwalian untuk mengutamakan kemaslahatan, dan membuat kepastian hukum dan keadilan.

Berdasarkan pertimbangan dan alat bukti berupa surat-surat dan saksi-saksi yang menyatakan bahwa Pemohon sebagai Ibu, telah merawat dan mendidik anak-anaknya tanpa pamrih dan hasrat menuntut imbalan materi, sehingga permintaannya dikabulkan. Pemohon dapat bertindak mewakili anaknya untuk melakukan perbuatan hukum, perwalian sendiri memiliki fungsi terhadap diri sendiri dan segala macam yang belum dapat diperolehnya seperti pemeliharaan, perawatan, dan pendidikan kepada anak yang masih di bawah umur.

Peran hakim sebagai aparatur kekuasaan kehakiman pada prinsipnya tidak lain adalah dalam menjalankan fungsi peradilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kewenangan hakim dalam mengambil suatu kebijaksanaan dalam memutus perkara, diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menentukan:

“Hakim dan Hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”

Pasal ini memberikan makna bahwa setiap putusan-putusan hakim harus sesuai dengan hukum yang berlaku dan mempunyai rasa keadilan dalam masyarakat. Namun disisi lain, bagi Hakim dalam mengadili suatu perkara yang

terpenting adalah fakta atau peristiwa dan bukan peraturan hukum. Peraturan hukum hanyalah alat, sedangkan menentukan adalah peristiwanya.

Menurut Prof. Mr Paul Scholten mengatakan, Bahwa hukum itu merupakan suatu sistem yang terbuka (*open system van het recht*).⁴⁶ Pendapat ini berdasarkan kenyataan untuk mengisi kekosongan hukum bahwa dengan pesatnya kemajuan dan perkembangan masyarakat, hukum menjadi dinamis, terus menerus mengikuti proses perkembangan masyarakat. Oleh karena itu, tidak tertutup kemungkinan hakim akan mampu dan kemungkinan besar akan diminta untuk mengatasi hal-hal yang ada dalam sistem hukum. Akan tetapi tujuan hukum adalah untuk menjaga status quo hukum. Ada pepatah mengatakan bahwa "tidak ada hukum selain undang-undang". Hakim tidak ingin mengambil resiko ketika harus membentuk kerangka hukum baru. Karena hakim hanya berkepentingan menegakkan hukum berdasarkan kewenangan yang sudah ada. Selain itu, putusan hakim tidak mengikat secara umum, melainkan hanya mengikat para pihak yang terlibat dalam perkara tersebut.

Adapun dalam hal ini selain penulis melakukan wawancara kepada hakim yang bersangkutan penukis juga memaparkan hasil wawancara bersama Akademisi Hukum Perdata yang menjelaskan pertimbangan hakim dalam perkara ini akan mempertimbangkan sejumlah faktor penting dalam menentukan putusan terkait permohonan ibu kandung sebagai perwalian anak dibawah umur. Ada beberapa Faktor penting yang akan dipertimbangkan oleh hakim antara lain

⁴⁶ Drs. C.S.T, Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1986, hlm.70.

adalah kepentingan terbaik anak, kondisi kesehatan dan kemampuan ibu dan ayah, hubungan ibu dan ayah dengan anak, serta hubungan ibu dan ayah antar satu sama lain. Hakim juga akan mempertimbangkan apakah ada alternatif lain selain ibu melakukan perwalian, seperti dilakukan bersama dengan ayah atau diteruskan kepada orang lain.

Adapun dalam kebijakan hukum beliau menjelaskan. Hakim harus mempertimbangkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan undang-undang perdata lain yang berlaku. Dalam hal ini, hakim harus memastikan bahwa putusan yang dibuat sesuai dengan hukum dan tidak merugikan kepentingan anak.⁴⁷

Berdasarkan hasil penelitian penulis menyimpulkan bahwa yang menjadi dasar pertimbangan mengabulkan perkara tersebut yaitu Hakim mengabulkan penetapan perwalian untuk mengutamakan kemaslahatan, dan membuat kepastian hukum dan keadilan. Jika permohonannya ditolak, hal ini dapat mengakibatkan banyak permasalahan bagi pemohon. Karena penetapan ini sebagai syarat administratif dalam mengurus keperluan penjualan harta anak di bawah umur yang diwakilkan oleh Ibu kandungnya.

⁴⁷ Jufri A. Ghalib, Selaku Akademisi Hukum Perdata, Wawancara Pada tanggal 08 Febuari 2023

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan dalam penelitian ini berdasarkan dari hasil pembahasan di atas antara lain:

1. Yang Menjadi Dasar Alasan Ibu Kandung Mengajukan Permohonan Sebagai wali adalah karena suami pemohon sudah meninggal dunia oleh karena itu pemohon merasa bertanggung jawab dan merasa pantas menjadi orang yang paling tepat untuk membesarkan dan merawat anaknya. Yang mana pemohon memiliki 6 orang anak dan 5 anak tersebut masih dibawah umur. Dan pemohon merasa anaknya berhak atas ahli waris ayahnya.
2. Dalam proses persidangan pemohon dilakukan dengan secara terbuka untuk umum dan hakim juga menjelaskan kedudukan seorang wali sudah merupakan keharusan bagi anaknya karena dalam hal ini sudah menjadi otomatis seperti yang dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, tetapi hakim harus lebih menimbang lagi dengan permohonan yang diajukan oleh ibu kandung apakah dapat dikabulkan atau tidak putusannya, Karena hal ini menyangkut dengan kesejahteraan anak tersebut kedepannya.
3. Berdasarkan pertimbangannya hakim mengabulkan penetapan wali terhadap ibu kandung dan membuat kepastian hukum dalam menetapkan perkara ini, pertimbangan hakim mengacu pada suatu hukum yang diajukan dalam suatu

perkara untuk memperjelas ada atau tidaknya suatu unsur tertentu yang disebutkan dalam perkara tersebut. Hakim mengabulkan penetapan perwalian untuk mengutamakan kemaslahatan, dan membuat kepastian hukum dan keadilan. Jika permohonannya ditolak, hal ini dapat mengakibatkan banyak permasalahan bagi pemohon. Karena penetapan ini sebagai syarat administratif dalam hal jual harta anak di bawah umur yang diwakilkan oleh Ibu Kandungnya.

B. Saran

1. Kepada Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dalam memberikan izin perwalian terhadap pemohon lebih mengutamakan aspek perlindungan hukum terhadap harta kekayaan anak, dan tidak mengutamakan aspek kepentingan Ahli Waris dalam perkara ini untuk keperluan pengurusan penjualan harta anak di bawah umur. Selanjutnya, ditunjukan kepada seorang Wali harus mengelola harta si anak secara baik, termasuk mencatat jumlah harta dan mencatat perubahannya dan akan berakhir setelah si anak telah dewasa serta untuk izin jual hartanya harus diketahui si anak dan ahli waris yang lain.
2. Sebaiknya Mahkamah Syar'iah harus lebih jelas lagi dalam memberikan informasi pendaftaran terhadap pemohon yang ingin melakukan tahapan pendaftaran sehingga tidak terjadinya kesulitan dalam menyiapkan administrasi sebagai kelengkapan dokumen yang relevan, dan diharapkan sebagai pemohon agar lebih jelas lagi dalam memberikan alasan didalam peridangan demi mempermudah hakim ketika dalam menimbang dan

memutuskan permohonan tersebut agar tidak terjadinya kesalahan dalam membuat kepastian hukum dan keadilan bagi anak tersebut.

3. Bagi para hakim diharapkan dapat memberikan penjelasan kepada permohonan orang tua sebagai Wali bagi anak, bahwa mereka adalah Wali secara otomatis dan berhak mewakili anaknya di dalam dan luar Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh. Dan kepada Mahkamah Syar'iyah untuk mengeluarkan surat edaran akan hal tersebut kepada lembaga-lembaga yang lain seperti lembaga pendidikan, keuangan, dan lain sebagainya. Dalam pertimbangannya, Hakim harus menilai dengan teliti sebelum mengambil putusan atas alasan permohonan dan perwalian anak yang digunakan untuk mengurus kelengkapan berkas dalam pengurusan dan izin penjualan harta warisan tersebut dari peninggalan pewaris.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Kencana, Jakarta, 2015
- Andi Syamsu dan Muhammad Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam* Prenada Media Group, Jakarta, 2008
- Ahliyatul Ada adalah kelayakan mukallaf untuk dapat dianggap ucapan dan perbuatannya menurut syara, lihat dalam Saifudin Shidik, Ushul Fikih, Jakarta, Intimedia. T.th
- Abintoro Prakoso, *Hukum Perlindungan Anak*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2016
- Abdul Aziz Dahlan, dkk, ed., *Ensiklopedi Hukum Islam*, vol.6, PT.Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 2003
- Abdul Rahman Ghazaly et. al., *Fiqih Muamalat* Jakarta: Kencana, 2010
- Abdul Ghafur Anshari, *Hukum dan Pemberdayaan Zakat: Upaya Sinergis Wajib Zakat dan Pajak di Indonesia*, Yogyakarta: Pilar Media, 2006
- Burhan, Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010
- Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam: Sejarah, Teori, dan Konsep*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013
- Faydullah al-Hasani al-Maqdisi, *Fathu ar-Raahman Li a-Thalib Ayat al-Quran*, Maktabah Dahlan, Bandung, t.th.
- Fikih Syafi'i, *Kitab Hasyiyah Qalyubi Waamirah*, Jilid 2, Bandung 2010
- Garalka Darmanah, "*Metodologi Penelitian*", CV Hira Tech, Lampung, 2019
- Ibnu Manzur. *Lisan al-Arab*, Daar al-Hadist, Mesir, 2003
- Lajnah Pentashih Mushaf al-Quran Departemen Agama, *Tarjamatu Alfadzi al-Quran, Inayatan Li al-Mubtadiin*, jilid IV, Tri Burnama Utama, Jakarta, 1980
- M.Nurhadi, *Pendidikan Kedewasaan Dalam Perspektif Psikologi Islam*, CV Budi Utama, Yogyakarta, 2014
- Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2003
- M.Quraish Shihab, *Tafsir Al Mishbah Pesan, Kesan, Keserasian Al-Quran*, Jakarta Hati, 2002

- Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, *Hukum Wakaf Kajian Kontemporer Pertama dan Terlengkap tentang Fungsi dan Pengelolaan Wakaf serta Penyelesaian Atas Sengketa Wakaf*, Jakarta: Dompot Dhuafa Republika dan IIMaN, 2004
- Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005
- Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab*(Jafari, Hanafi, Maliki, Syafi'i Hambali), Jakarta: Lentera, 2001
- Moch Anwar, *Dasar-Dasar Hukum Islam*, Bandung : CV. Diponegoro, 1991
- Mustofa, Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga*, CV Pustaka Setia, Bandung, 2011
- Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung, 2008
- P.N.H Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*. PT Fajar Interpretama Group, Jakarta, 2017
- Rahman Amin, *Hukum Perlindungan Anak Dan Perempuan Di Indonesia*, CV Budi Utama, Yogyakarta, 2021
- Rozalinda, *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014
- Saifudin Shidik, *Ushul Fikih*, Intimedia, Jakarta, 2009
- Suharso dan Ana Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, CV. Widya Karya, Semarang, 2005
- Syamsu dan Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak*, h.153. lihat juga "Wilayah", dalam Abdul Aziz Dahlan, dkk, ed., *Ensiklopedi Hukum Islam*, al-Fiqhu al-Islami,
- Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, (Depok : PT Raja Grafindo, 2014
- Wahbah Zuhailly, *al-Fiqhu al-Islami Wa Adillatuh*, Juz IX, Dar El Fikr, Damsyiq, 1989
- Yudhi Marza Harca, *Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Perwalian Terhadap Anak Di Bawah Umur Korban Tsunami Di Aceh*, Medan, 2013
- Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006
- Zuhailly, *al-Fiqhu al-Islami*. Gramedia Jakarta. 2008

B. Undang-undang

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 *tentang Perlindungan Anak*

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 1 Tahun 1974 *Tentang Perkawinan*

C. Internet

Hukum Online, Diakses melalui

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4eec5db1d36b7/perbedaan-batasan-usiacakap-hukum-dalam-peraturan-perundang-undangan>, pada hari selasa 11 oktober 2022 pukul 15:09 WIB.

Mahkamah Agung, Diakses melalui

<https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/batas-usia-dewasa-dalamperspektif-hukum-oleh-asrofi-246>, pada hari selasa 11 oktober 2022 pukul 15.11 WIB.

Inews, Diakses melalui <https://www.inews.id/lifestyle/muslim/penjelasan-tentang-harta-anak-adalah-harta-orangtua-ayah-dan-ibu-bebas-mengambil-harta-an>, Pada hari selasa 11 oktober 2022 16:10 WIB.

<https://www.inews.id/lifestyle/muslim/penjelasan-tentang-harta-anak-adalah-harta-orangtua-ayah-dan-ibu-bebas-mengambil-harta-an>

<https://www.hukumhukum.com/2016/11/penetapan-wali-anak-dibawahumur-terkait-tanah.html>

LAMPIRAN DOKUMENTASI PENELITIAN



Wawancara Bersama Drs. H. Yusri, M.H Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh
Pada Tanggal 06 Februari 2023



Wawancara Bersama Dr. Jufri A. Ghalib, S.H., M.H Akademisi Hukum Perdata
Banda Aceh Pada Tanggal 08 Februari 2023